



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

Alamat : Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 102 Makassar 90222

Telp. 0411 - 443355, 424492, 423320

FAX. : 0411 - 424491

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 63 /SDM.11.i - Kpt/73/Sek-Prov/IV/2021

TENTANG

PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kepegawaian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, dipandang perlu menetapkan Penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Umum Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan.....

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Memerhatikan : 1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 977 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 Tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2021, Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 935/SDM.07-Kpt/05/SJ/XII/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
3. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1507/SJ/XI/2015 Tanggal 04 November 2015 perihal Pengangkatan dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum;
4. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Nomor: 054/SDM.07-SD/7303/Sek-Kab/III/2021; Tanggal 29 Maret 2021, Perihal Penyampaian Usul Penyesuaian Jabatan Fungsional Umum.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG PROVINSI SULAWESI SELATAN

KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya sebagaimana tersebut pada lajur 2 dengan NIP sebagaimana tersebut pada lajur 3, Pangkat/Golongan sebagaimana tersebut pada lajur 4, disesuaikan pada Jabatan Fungsional Umum yang lama sebagaimana tersebut pada lajur 5, disesuaikan pada Jabatan Fungsional Umum yang baru sebagaimana tersebut pada lajur 6, dengan Kelas Jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 7 dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Koordinator Ahli Madya Pada Bagian Perencanaan dan Pengadaan SDM Sekretariat Jenderal KPU di Jakarta.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 01 April 2021

SEKRETARIS,

ttd

MUHAMMAD ADNAN TAHIR

Lampiran :
Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor : 03 /SDM.11.i - Kpt/73/Sek-Prov/IV/2021
Tanggal : 01 April 2021

TENTANG PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	2	3	4	5	6
1.	Kasrid	19700616 199403 1 008	Penata – III/c	Penyusun Bahan Pembinaan Kepegawaian (7)	Analisis Sumber Daya Manusia (7)
2.	Muhammad Rusman	19750413 200903 1 005	Penata Muda – III/a	Penyusun Laporan Administrasi Keuangan (7)	Analisis Pengelola Keuangan (7)
3.	Rusmin Nuryadin	19791027 201212 1 005	Pengatur Tk. I – II/d	Pengelola Bahan Pemutakhiran Data dan Informasi (6)	Pengelola Data (6)
4.	Andi Asniar Haida Achmad	19740907 201212 2 002	Pengatur Muda Tk. I – II/b	Pembantu Bendahara Pengeluaran (5)	Pengelola Perbendaharaan dan Pelayanan (5)
5.	A. Aras	19780115 201212 1 002	Pengatur Muda Tk. I – II/b	Teknisi Listrik (5)	Teknisi Listrik dan Jaringan (5)

6.	A. Ina Febrina Noor	19800202 201212 2 004	Pengatur Muda Tk. I – II/b	Protokol (5)	Petugas Protokol (5)
7.	Baso Pal	19810610 201212 1 003	Pengatur Muda Tk. I – II/b	Notulensi (5)	Notulis Rapat (5)
8.	Syamsul Bahri	19810903 201212 1 004	Pengatur Muda Tk. I – II/b	Pembuat Daftar Gaji (5)	Pengelola Daftar Gaji (5)
9.	Yuslir Yudi Setiawan	19840508 201212 1 005	Pengatur Muda Tk. I – II/b	Koordinator Pengamanan (5)	Teknisi Gedung dan Bangunan (5)
10.	Firman Fadly	19720614 201212 1 002	Pengatur Muda – II/a	Arsiparis Pelaksana (5)	Notulis Rapat (5)
11.	Mustakin	19760820 201212 1 001	Pengatur Muda – II/a	Arsiparis Pelaksana (5)	Petugas Protokol (5)
12.	Nur Fajri	19850813 201212 1 002	Pengatur Muda – II/a	Pemroses Mutasi Pegawai (5)	Pengadministrasi Kepegawaian (5)

13.	Syamsidar	19861219 201212 2 002	Pengatur Muda – II/a	Analisis Kepegawaian Pelaksanaan (5)	Pengadministrasi Kepegawaian (5)
14.	Adi Ribi	19810423 200801 1 012	Juru Tk .I – I/d	Pramu Acara (4)	Pengelola Perpustakaan (4)

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd

MUHAMMAD ADNAN TAHIR